

**INDONESIA-MALAYSIA TERRITORIAL BOUNDARY IN KALIMANTAN:  
ITS PROBLEMS AND SOLUTIONS**

**PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KALIMANTAN:  
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA<sup>1)</sup>**

Simela Victor Muhamad<sup>2)</sup>

Naskah diterima tanggal 12 Desember 2012,  
disetujui tanggal 5 Februari 2012

*Abstract*

*Indonesia still has unresolved problems with Malaysia regarding its territorial borders in Kalimantan. Outstanding boundary problems unfinished negotiation of land demarcations, new dispute in Ambalat, and cross-border illegal activities are the most crucial problems confronting by the two neighbouring countries. Using a constructivist view, this writer argues that the Indonesian government needs to introduce clear and progressive policies in response with them. Through a combination of field and library researches, completing with interviews, the writer reveals the unresolved territorial problems between Indonesia and Malaysia, and extends his recommendations for effective solutions.*

*Keywords: Indonesia, Malaysia, Kalimantan, land border, territorial disputes, outstanding boundary problems, Ambalat*

**Abstrak**

Indonesia masih menghadapi permasalahan perbatasan serius dengan Malaysia di Kalimantan. Permasalahan perbatasan tersebut, antara lain, berkaitan dengan demarkasi perbatasan darat yang belum tuntas (*outstanding boundary problems* /OBP) dan sengketa blok Ambalat dengan Malaysia, dan berbagai

---

<sup>1)</sup>Tulisan dengan judul "Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: Permasalahan dan Upaya Penanganannya" ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tahun 2012.  
<sup>2)</sup> Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. E-mail: victorsimela@yahoo.co.id.

permasalahan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi di kawasan perbatasan, seperti kegiatan ilegal lintas batas dan terbatasnya infrastruktur. Melalui pendekatan konstruktivisme, pemerintah Indonesia perlu mengkonstruksi kebijakan yang lebih progresif dan mengambil tindakan-tindakan lebih serius untuk mengatasi permasalahan perbatasan tersebut. Tulisan ini, yang didasarkan atas hasil penelitian lapangan (melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan), ingin mengkaji bagaimana sesungguhnya permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menanganinya.

**Kata Kunci:** Indonesia, Malaysia, Kalimantan, perbatasan darat, sengketa wilayah, *outstanding boundary problems*, Ambalat

## **I. Pendahuluan**

### **I. A. Latar Belakang**

Perbatasan negara bagi suatu negara memiliki arti penting karena tidak saja menegaskan batas kedaulatan sebuah negara, tetapi juga memiliki dimensi internasional karena di sana terkandung juga kepentingan-kepentingan internasional dari suatu negara, mengingat wilayah perbatasan satu negara akan selalu bersinggungan dengan wilayah perbatasan darat atau laut negara lain atau perairan internasional. Ini artinya, tidak ada negara di dunia ini yang hidup terisolir tanpa berbatasan dengan negara lain. Berbatasnya satu negara dengan negara lain di satu sisi memiliki arti penting bagi negara-negara yang saling berbatasan tersebut, karena mereka dapat bekerja sama mengembangkan berbagai potensi yang terdapat di negara masing-masing untuk kemajuan pembangunan ekonomi nasional atau sekurang-kurangnya bagi kemajuan daerah mereka yang berada di kawasan perbatasan. Mereka juga dapat bekerja sama menjaga keamanan kawasan perbatasan secara bersama-sama dari berbagai kemungkinan ancaman keamanan yang datang dari luar. Sementara itu di sisi lain, permasalahan juga dapat muncul di antara negara-negara yang saling berbatasan itu, terutama ketika di antara mereka masih memiliki sengketa kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang berada di kawasan perbatasan. Hal ini juga yang dihadapi oleh Indonesia dengan beberapa negara tetangga di kawasan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik

perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau, yakni di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak berdaulat dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG, Timor Leste dan Australia.<sup>1</sup> Sebagian besar negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia tersebut hingga saat ini masih memiliki persoalan perbatasan, terutama menyangkut delimitasi batas maritim di wilayah-wilayah perairan tertentu, dikarenakan belum adanya kesepakatan. Begitu juga antara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang berbatasan di darat (Malaysia, PNG dan Timor Leste) juga masih terdapat sejumlah persoalan perbatasan.<sup>2</sup>

Yang menarik adalah, persoalan perbatasan Indonesia-Malaysia lebih sering mengemuka dan menjadi salah satu isu krusial dalam hubungan kedua negara dibanding persoalan perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang lain. Bahkan bagi kalangan elit politik di tanah air, seperti di parlemen misalnya, isu yang berkaitan dengan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia telah menjadi isu sensitif dan bahan pembicaraan serius dalam rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Hal ini terlihat, antara lain, ketika kasus Tanjung Berakit di perairan sekitar Pulau Bintan (Kepulauan Riau) muncul pada Agustus 2010,<sup>3</sup> dan isu sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu (Kalimantan Barat) mengemuka pada Oktober 2011.<sup>4</sup> Begitu pula sebelumnya ketika isu sengketa blok Ambalat di perairan sekitar Kalimantan Timur dan Sabah (Malaysia) mengemuka pada tahun 2009.<sup>5</sup> Munculnya berbagai isu yang berkaitan dengan masalah perbatasan tersebut

<sup>1</sup> BNPP, "Bab I: Pendahuluan", dalam Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*, Seri BNPP 025-0111, 2011, hal. 1-3.

<sup>2</sup> BNPP, "Bab II: Kondisi Umum Perbatasan Negara," dalam *Ibid*, hal. 1-15.

<sup>3</sup> Terkait kasus Tanjung Berakit, pihak Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa nelayan dan kepolisian Malaysia melakukan tiga pelanggaran. *Pertama*, masuknya kapal nelayan Malaysia ke perairan Indonesia. *Kedua*, masuknya patroli Polisi Laut Diraja Malaysia ke wilayah Indonesia, dan *ketiga*, penangkapan terhadap tiga petugas KKP dilakukan di wilayah Indonesia dan diduga ada tindak kekerasan yang dialami para petugas tersebut. Lihat Komisi I DPR RI, "Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri", *Laporan Singkat Komisi I DPR RI*, 25 Agustus 2010.

<sup>4</sup> Isu perbatasan ini mengemuka ketika TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan kepada media massa bahwa Indonesia berpotensi kehilangan sekitar 1.449 hektare di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu, sebagai akibat dari adanya perbedaan garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah itu. "Indonesia Dianggap Serahkan Wilayah", *Kompas*, 11 Oktober 2011.

<sup>5</sup> "Lagi-lagi Masalah Ambalat", *Kompas*, 30 Mei, 2009.

ternyata juga sempat memanaskan hubungan kedua negara (Indonesia dan Malaysia) dan memunculkan aksi-aksi unjuk rasa dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang mengkritisi tindakan Malaysia yang dianggap sering melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan.<sup>6</sup>

Masalah perbatasan Indonesia – Malaysia yang belum tuntas, dan sewaktu-waktu muncul ke permukaan dan kembali memanaskan, seperti yang terjadi pada kasus Tanjung Berakit, Camar Bulan dan Tanjung Datu, serta blok Ambalat sudah tentu tidak menguntungkan bagi hubungan kedua negara sesama anggota ASEAN ini. Kedua pihak, Indonesia dan Malaysia, harus terus berupaya mencari solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perbatasan, tidak saja berkenaan dengan persoalan penegasan batas darat atau laut tetapi juga berkenaan dengan persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, jika kedua negara yang bertetangga dekat dan sebagian masyarakatnya memiliki kesamaan etnik dan budaya ini berkeinginan menjaga hubungan baik. Kawasan perbatasan negara memiliki potensi dan peluang untuk berkembang dengan baik, jika berbagai permasalahan yang mewarnai kawasan perbatasan itu dapat ditangani dan diatasi dengan baik.

Indonesia yang bertetangga dan berbatasan darat secara langsung dengan Malaysia di Kalimantan harus dapat mengenali berbagai permasalahan perbatasan, dan pada saat yang bersamaan juga harus mengupayakan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbatasan tersebut. Dengan mengenali masalah perbatasan, dan juga berupaya mengatasi permasalahannya, diharapkan isu perbatasan tidak lagi menjadi masalah serius bagi Indonesia dan juga dalam hubungan bilateralnya dengan Malaysia. Namun, hingga saat ini, Indonesia tampaknya belum secara optimal mengatasi berbagai permasalahan perbatasannya dengan Malaysia.

### **I. B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian**

Permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan yang perlu mendapat perhatian serius, antara lain, meliputi aspek demarkasi perbatasan darat di sejumlah titik yang belum tuntas (masih bermasalah) atau yang dikenal dengan istilah *outstanding boundary problems* (OBP), salah satunya di Tanjung Datu, dan persoalan batas wilayah laut dimana blok Ambalat berada. Selain

---

<sup>6</sup> Dalam menyikapi kasus Tanjung Berakit, misalnya, sejumlah elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di Jakarta dan juga di berbagai daerah melakukan demonstrasi dan mengancam keras tindakan yang dilakukan oleh Polisi Laut Diraja Malaysia terhadap para petugas KKP dan atas dugaan pelanggarannya memasuki wilayah perairan Indonesia. "Aksi Lawan Malaysia Tetap Marak", *Media Indonesia*, 3 September 2010.

itu, berbagai permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan juga perlu mendapat perhatian serius, seperti kegiatan-kegiatan ilegal yang masih terus terjadi, keberadaan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) dan pos lintas batas (PLB) yang terbatas dan tidak memadai, serta kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) yang juga sangat terbatas. Berbagai permasalahan perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Indonesia, dan oleh karena itu menarik untuk diteliti, bagaimana sesungguhnya permasalahan perbatasan Indonesia – Malaysia di Kalimantan dan upaya penanganannya?

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia terkait isu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, dan upaya penanganan seperti apa yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan tersebut?

### **I. C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengungkap permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia terkait isu perbatasan Indonesia-Malaysia dan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Anggota DPR RI, terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan masalah perbatasan antarnegara, khususnya perbatasan Indonesia-Malaysia.

### **I. D. Kerangka Pemikiran**

Perbatasan negara (*state's border*) sebagai sebuah konsep muncul bersamaan dengan lahirnya negara. Negara dalam pengertian modern sudah mulai dikenal sejak abad ke-18 di Eropa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak semula merupakan wilayah perebutan kekuasaan antarnegara. Pada awalnya, batas-batas teritorial dari negara merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu. Perkembangan selanjutnya dari negara memperlihatkan bahwa kesamaan cita-cita, yang tidak jarang bersifat lintas-etnis, lebih mengemuka sebagai dasar dari eksistensi sebuah negara-bangsa. Perbatasan sebuah negara dalam konteks semacam itu menunjukkan kompleksitas tersendiri yang memperlihatkan bahwa batas negara tidak hanya membelah etnisitas yang berbeda. Ia bahkan membelah etnis yang sama, karena dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.<sup>7</sup> Hal ini terlihat juga di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan di mana suku-suku dayak

yang tinggal di kawasan perbatasan masih memiliki hubungan kekerabatan meskipun terpisah secara kewarganegaraan.

Sebagai konsep geografis, masalah perbatasan telah selesai ketika kedua negara yang memiliki wilayah perbatasan yang sama menyepakati batas-batas wilayah negaranya. Sebaliknya, ketika kedua negara masih belum bersepakat atau masih mempersoalkan atas beberapa batas wilayah negaranya, masalah perbatasan pun bisa muncul sewaktu-waktu.<sup>8</sup> Apalagi, ketika masing-masing negara memiliki argumentasi historis dan pendekatan sendiri-sendiri dalam menentukan batas-batas wilayah negaranya.<sup>9</sup> Sementara itu, masalah perbatasan pun akan semakin kompleks ketika berbagai masalah yang terdapat di kawasan perbatasan suatu negara belum tertangani dengan baik.<sup>10</sup> Hal ini yang juga terjadi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

Sementara itu, terkait dengan penanganan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan coba dipahami melalui kerangka berpikir konstruktivis, sebagai salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional, yang berpandangan, antara lain, bahwa aktivitas dalam hubungan internasional merupakan hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik itu aktor negara (*state actor*) maupun aktor non-negara (*non-state actor*).<sup>11</sup> Ini artinya, dalam perspektif konstruktivisme, sebuah negara (sebagai *state actor*), melalui pemerintahannya, dapat mengkonstruksi kebijakan yang diarahkan bagi pemecahan suatu masalah antarnegara, terlebih hal itu menyangkut isu strategis. Sebagai sebuah isu strategis, masalah perbatasan antarnegara sudah tentu harus menjadi perhatian setiap negara, dan negara yang bersangkutan (melalui pemerintahannya) dapat mengkonstruksi kebijakan yang

<sup>7</sup> Chris Brown, "Borders and Identity in International Political Theory", dalam Mathias Albert, David Jacobson, Yosef Lapid (Eds), *Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory*, University of Minnesota Press: 2001, hal. 117-136.

<sup>8</sup> David Newman, "Boundaries, Borders, Barriers: Changing Geographic Perspectives on Territorial Lines", dalam *Ibid.*, hal. 137-152.

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan argumentasi historis dalam konteks ini adalah setiap negara menjadikan wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya pada masa sejarah mereka, yang antara lain tertuang dalam peta peninggalan negara kolonial mereka, sebagai salah satu dasar penentuan batas wilayah negara. Namun sayangnya, hal ini belum tentu dapat diterima oleh negara lain yang juga memiliki kepentingan yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa persoalan batas wilayah negara yang belum tuntas tidak muncul begitu saja, tetapi juga dapat dikaitkan dengan aspek historis yang menjadi acuan masing-masing. Dengan kata lain, kolonialisme secara tidak langsung juga dapat mewariskan persoalan bagi perbatasan antarnegara.

<sup>10</sup> David Newman, *Op. Cit.*, hal. 137-152.

<sup>11</sup> Meja Zehfuss, *Constructivism in International Relations: The Politic of Reality*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hal. 9. Lihat juga berbagai perspektif utama dalam studi hubungan internasional, termasuk konstruktivisme, dalam Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, Belmont: Wadsworth, 2003, hal. 50-51.

mendukung upaya pemecahan masalah perbatasan antarnegara tersebut. Dalam konteks pencarian solusi yang lebih baik atas masalah perbatasan antarnegara, setiap negara juga dapat mengkonstruksi kebijakan yang komprehensif dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah perbatasan antarnegara.

Upaya penanganan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, terutama yang perlu dilakukan oleh Indonesia, kiranya dapat dipahami sebagai bagian dari kerangka berpikir konstruktivis. Dalam kerangka berpikir konstruktivis tersebut, Indonesia perlu mengkonstruksi kebijakannya yang berkaitan dengan penanganan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan secara komprehensif dan terintegrasi, dan juga melalui langkah-langkah taktis dan strategis, baik itu dalam kerangka proses perundingan perbatasan dengan pihak Malaysia maupun dalam kerangka mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

## **II. Metodologi Penelitian**

### **II. A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan akan diperoleh penjelasan dan jawaban yang memadai yang dapat menerangkan secara kualitatif permasalahan penelitian yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

### **II. B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi dan pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, serta laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui berita/artikel surat kabar dan media *online* (internet). Kegiatan wawancara selain dilakukan di Jakarta, juga dilakukan di daerah yang memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia. Pengumpulan data dan informasi juga dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memahami permasalahan penelitian.

Terkait dengan pengumpulan data melalui wawancara, narasumber yang diwawancarai, antara lain, pihak-pihak dari Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Daerah, Akademisi, Pemda Provinsi (yang diwakili oleh Badan Pengelola Perbatasan Provinsi) serta perwakilan masyarakat daerah perbatasan.

## **II. C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Dipilihnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, dikarenakan kedua provinsi ini berbatasan secara langsung dengan Malaysia (Sarawak dan Sabah) dan berbagai persoalan perbatasan pun terdapat di dua daerah ini, antara lain, masih terdapatnya sejumlah titik perbatasan darat yang belum tuntas atau masih bermasalah (OBP), sengketa blok Ambalat, dan keterbatasan infrastruktur kawasan perbatasan. Penelitian di dua daerah tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2012.

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **III. A. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan: Gambaran Umum**

Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia memiliki panjang 2.004 km membentang dari Tanjung Datu di sebelah barat hingga ke pantai timur pulau Sebatik di sebelah Timur. Garis batas ini melintasi 8 kabupaten di dua provinsi, yaitu Kabupaten Sanggau, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, dan Bengkayang (Provinsi Kalimantan Barat) dan Kabupaten Malinau, Kutai Barat, dan Nunukan (Kalimantan Timur).<sup>12</sup> Garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang 966 km memisahkan wilayah Indonesia dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sedangkan garis perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang 1.038 km memisahkan wilayah Indonesia dengan negara bagian Sabah dan sebagian Sarawak, Malaysia. Delimitasi batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik mengacu kepada perjanjian batas antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Hindia Belanda (Traktat 1891, Konvensi 1915 dan 1928) serta MoU batas darat Indonesia dan Malaysia tahun 1973-2006.<sup>13</sup> Sedangkan penegasan batas (demarkasi) secara bersama di antara kedua negara telah dimulai sejak tahun

<sup>12</sup> BNPP, "Bab II: Kondisi Umum Perbatasan Negara," *Op.Cit.* hal. 1-2.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Hairullah R.S. SH., Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 23 Oktober 2012, dan juga wawancara dengan Ir. Frederik Bid, MSi., Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 9 Oktober 2012.

1973, di mana hingga tahun 2009 telah dihasilkan tugu (patok) batas sebanyak 19.328 buah, lengkap dengan koordinatnya.<sup>14</sup> Patok-patok tersebut terdiri dari beberapa tipe antara lain: Patok Tipe A (yang dipasang di tiap 300 km), Patok Tipe B (yang dipasang di tiap 50 km), Patok Tipe C (yang dipasang di tiap 5 km), Patok Tipe D (yang dipasang di tiap 100 sampai dengan 200 m).

Delimitasi batas darat Indonesia-Malaysia yang sebagian besar berupa *watersheed* (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini sudah selesai, tetapi secara demarkasi masih tersisa sejumlah titik bermasalah (OBP). Penuntasan permasalahan perbatasan darat Indonesia-Malaysia selama ini ditangani melalui tiga lembaga yaitu: (1) *General Border Committee* (GBC) RI-Malaysia dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) *Joint Commission Meeting* (JCM) RI-Malaysia, dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri; dan (3) Sub Komisi Teknis Survey dan Demarkasi, dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun untuk penanganan masalah OBP, telah dibentuk Kelompok Kerja Bersama (*Joint Working Group*) antara kedua negara. Pada tahap awal telah disepakati untuk dibahas lima permasalahan di sektor Timur (Kalimantan Timur-Sabah).<sup>15</sup> Sementara itu, kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Kalimantan yang meliputi kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung di darat dengan wilayah Malaysia, secara administratif terdapat di 2 Provinsi (Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), 8 Kabupaten, dan 31 Kecamatan.<sup>16</sup>

### III. B. Berbagai Masalah Perbatasan Indonesia-Malaysia

Ada berbagai masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan sekitarnya yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Indonesia. Berbagai masalah tersebut diantaranya menyangkut persoalan demarkasi perbatasan darat di sejumlah titik yang belum tuntas (OBP) dan persoalan batas wilayah laut di mana blok Ambalat berada (di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan). Berbagai permasalahan di kawasan perbatasan juga perlu mendapat perhatian serius, seperti berbagai kegiatan

<sup>14</sup> "Jumlah Patok Perbatasan Indonesia di Kalimantan Capai 19.328", *Pikiran Rakyat*, 19 Juli 2012.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hairullah R.S. SH., Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 23 Oktober 2012, dan juga wawancara dengan Ir. Frederik Bid, MSi., Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda, 9 Oktober 2012.

<sup>16</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Lihat "Cakupan Wilayah Administrasi Kawasan Perbatasan Darat RI-Malaysia di Pulau Kalimantan", dalam BNPP, "Bab II: Kondisi Umum Perbatasan Negara," *Op.Cit.* hal. 20.

ilegal yang masih terus terjadi, keberadaan pos pengamanan perbatasan (Pos Pamtas) dan pos lintas batas (PLB) yang terbatas dan tidak memadai, serta kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) yang juga sangat terbatas.<sup>17</sup>

### III. B.1. Masalah OBP dan Sengketa Blok Ambalat

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, delimitasi batas darat Indonesia-Malaysia yang sebagian besar berupa *watershed* (punggung gunung/bukit, atau garis pemisah air) ini sudah selesai, tetapi secara demarkasi masih tersisa sejumlah titik bermasalah yang belum disepakati (*outstanding boundary problems/OBP*) oleh kedua pihak (Indonesia dan Malaysia). Untuk wilayah perbatasan darat sektor barat, Indonesia (Kalimantan Barat) dan Malaysia (Sarawak) ada 5 OBP, yakni: Tanjung Datu, Batu Aum, masalah di titik D 400, Gunung Raya, Gunung Jagoi/Sungai Boean. Sedangkan sektor timur, Indonesia (Kalimantan Timur) dan Malaysia (Sabah) juga ada 5 OBP, yakni: Pulau Sebatik, Sungai Sinapad, Sungai Semantipal, masalah di titik B.2700-B.3100, dan masalah di titik C.500-C.600. Ketidaksepatan di beberapa segmen tersebut terjadi dikarenakan masing-masing pihak bertahan dengan referensinya masing-masing. Untuk kasus Tanjung Datu, misalnya, Malaysia berpegang pada referensi berdasarkan pengukuran *watershed boundaries* (batas-batas alam) dan MoU 1978, sedangkan Indonesia berpegang pada referensi traktat 1891 dan traktat 1928 antara Belanda dengan Inggris. Sebagai akibat dari perbedaan referensi ini, Indonesia berpotensi kehilangan daratan seluas 1.449 hektare di wilayah Camar Bulan dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.<sup>18</sup>

Adanya perbedaan referensi antara Indonesia dan Malaysia terkait OBP Tanjung Datu tersebut juga menjadi perhatian Komisi I DPR RI. Komisi I DPR RI, dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI dan Kepala BAIS pada 14 Oktober 2011, berpandangan bahwa terdapat perbedaan garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan antara peta Belanda (Van Doorn) tahun 1905 dengan peta hasil MoU oleh *Border Committee* Indonesia-Malaysia tahun 1978.<sup>19</sup> Oleh karena itu pula, Komisi I DPR RI berpandangan bahwa perbedaan peta garis batas tersebut

<sup>17</sup> Berbagai masalah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut diperoleh, antara lain, melalui kegiatan diskusi dengan Dr. S. Sumarsono, MDM., Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP dalam FGD di Jakarta, 18 September 2012, dan juga diskusi dengan Dr. Martin Billa, MM (Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur), Prof. Sutaji (Guru Besar Universitas Mulawarman), dan Kolonel Inf. Chaerul Fasyah, MSi. (Staf Ahli Pangdam VI/Mulawarman) dalam FGD di Samarinda, 11 Oktober 2012.

<sup>18</sup> "Tidak Ada Pergeseran Patok", *Kompas*, 15 Oktober 2011.

<sup>19</sup> Komisi I DPR RI, "Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Kepala BAIS", *Laporan Singkat Komisi I DPR RI*, 14 Oktober 2011.

harus diperjuangkan oleh pihak Indonesia untuk dikembalikan ke peta Belanda (Van Doorn) tahun 1905 dengan menjadikan wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan sebagai bagian dari masalah demarkasi perbatasan darat yang belum tuntas (OBP) antara Indonesia-Malaysia yang ke-10, sehingga dapat menjadi landasan TNI untuk menetapkan *status quo* atas wilayah tersebut.<sup>20</sup> Permasalahan di OBP Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan antara Indonesia dan Malaysia.

Sengketa antara Indonesia dan Malaysia atas blok Ambalat juga menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusinya secara damai. Ambalat merupakan batas laut seluas 6.700 km<sup>2</sup> yang banyak mengandung sumber daya migas yang terletak di perbatasan antara Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Timur (Indonesia). Malaysia dan Indonesia memiliki perbedaan persepsi mengenai batas teritorialnya atas blok Ambalat. Malaysia dengan Peta 1979 memasukkan blok Ambalat sebagai wilayahnya secara sepihak dengan koordinat ND6 dan ND7.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Indonesia, Ambalat masuk wilayah Indonesia berdasarkan batasan yang diberikan dalam Bab 4 Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengenai negara kepulauan, yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan yang berhak menarik garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari pulau terluar.

Merebaknya sengketa antarkedua negara beberapa waktu lalu (seperti terjadi pada 2008 dan 2009), karena Malaysia telah melanggar *status quo* saat memberi konsesi blok Ambalat kepada Petronas untuk dikerjasamakan dengan Shell. Tindakan Malaysia didasarkan pada putusan Mahkamah Internasional yang memberi kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Malaysia pada saat memberi konsesi telah menerjemahkan secara sepihak bahwa putusan Mahkamah Internasional memberi hak kepada Malaysia untuk melebarkan wilayah perairannya.<sup>22</sup> Tindakan Malaysia tersebut jelas bisa dianggap melanggar *status quo*, terlebih dengan mengirim kapal patrolinya ke wilayah perairan di sekitar blok Ambalat. Bagi Indonesia, tidak ada jalan lain untuk merespons pelanggaran *status quo* yang dilakukan oleh

---

<sup>20</sup> Delimitasi batas darat RI-Malaysia yang sebagian besar berupa *watershed* (punggung gunung/ bukit, atau garis pemisah air) ini sebenarnya sudah selesai, tetapi secara demarkasi, menurut pihak BNPP, masih tersisa 9 titik bermasalah (OBP). Ini artinya, dengan munculnya kasus Tanjung Datu dan Camar Bulan, yang menurut Komisi I DPR RI masih bermasalah, maka wilayah Tanjung Datu dan Camar Bulan tersebut menjadi OBP antara Indonesia - Malaysia yang ke-10.

<sup>21</sup> Peta 1979 buatan Malaysia ini mendapat protes dari negara yang berbatasan dengan Malaysia (seperti Singapura, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam), karena tidak berpedoman pada hukum internasional dan perjanjian antarnegara mengenai perbatasan teritorial sehingga legalitasnya dipertanyakan. Amir Sodikin, "Ambalat Ujian Diplomasi dan Harga Diri Negara Kepulauan", *Kompas*, 12 Maret 2005.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Linggowaty Hakim, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, 24 September 2012.

Malaysia dengan kehadiran fisik berupa pengerahan kapal-kapal perang dan pesawat pengintai TNI.<sup>23</sup> Pada tahun 2009, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia pernah terjadi di perairan sekitar blok Ambalat, bahkan kedua negara sempat melibatkan kekuatan pertahanan masing-masing.<sup>24</sup> Pengerahan TNI tidak seharusnya dijadikan opsi untuk menyelesaikan sengketa blok Ambalat. Kalau saja Indonesia ataupun Malaysia menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa mereka, siapa yang terlebih dahulu melakukan penyerangan akan dianggap sebagai agresor. Konsekuensinya, agresor akan dikutuk (*condemned*) oleh dunia internasional dan wilayah yang direbut tidak akan diakui.

### III.B.2. Marak Berbagai Kegiatan Ilegal

Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia masih diwarnai oleh maraknya kegiatan ilegal, seperti perdagangan ilegal, penyelundupan kayu, pembalakan liar, TKI ilegal, dan perdagangan manusia. Salah satu kegiatan ilegal yang menonjol di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur adalah perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan formal yang berlaku, meliputi dua jenis: (1) perdagangan lintas batas ilegal skala kecil yang tidak mengindahkan pengaturan lintas batas (*Border Crossing Agreement – BCA*) dan perjanjian perdagangan lintas batas (*Border Trade Agreement – BTA*), serta (2) perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor-impor. Perdagangan lintas batas ilegal skala kecil muncul karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi sebesar RM 600/orang/bulan namun tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor.<sup>25</sup> Data tentang besar nilai transaksi perdagangan lintas batas tersebut sulit diperoleh, namun indikasi ilegalitas dari perdagangan lintas batas yang terjadi dapat dilihat dari beragamnya jenis barang belanjaan dari para pelintas batas (seperti makanan dan minuman kaleng, barang-barang keperluan rumah tangga, barang elektronik, hingga pupuk).

Perdagangan lintas batas ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis dan kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kolonel Laut (P) I Gusti Kompiang Aribawa, Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan, dalam wawancara di Balikpapan, 12 Oktober 2012.

<sup>24</sup> "Lagi-lagi Masalah Ambalat", *Kompas*, 30 Mei, 2009.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ir. Oentarto Wibowo, MPA., Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur, di Balikpapan, 12 Oktober 2012, dan dengan Arya bagian kehumasan Kantor DJBC Kalimantan Bagian Barat, di Pontianak, 24 Oktober 2012.

antara produk Malaysia dengan Indonesia, serta pengaruh dari adanya hubungan kekerabatan.<sup>26</sup> Banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan dua wilayah perbatasan di dua negara memfasilitasi terjadinya arus barang dan orang dengan bebas tanpa melalui prosedur bea cukai dan imigrasi. Selain perdagangan lintas batas ilegal skala kecil, di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia juga banyak terjadi perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengikuti aturan kepabeanan dan ekspor-impor, baik yang keluar dari atau masuk ke wilayah Indonesia. Hasil hutan (kayu) merupakan komoditas perdagangan ilegal dengan volume terbesar di kawasan perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ke Malaysia.<sup>27</sup> Perdagangan ilegal kayu yang melewati kawasan perbatasan Kalimantan Timur diperkirakan sebesar 200.000 m<sup>3</sup>, sedangkan yang melewati kawasan perbatasan darat di Kalimantan Barat (Entikong dan Badau) diperkirakan sebesar 720.000 m<sup>3</sup>. Angka ini belum termasuk penyelundupan kayu melalui sungai ke wilayah Malaysia yang diperkirakan mencapai 500.000 m<sup>3</sup>.<sup>28</sup>

Kegiatan penyelundupan kayu berkaitan erat dengan penebangan liar. Sebagian besar kayu yang diselundupkan menuju Malaysia adalah hasil tebangan liar, baik yang dilakukan skala besar maupun skala kecil yang melibatkan masyarakat. Kayu-kayu selundupan hasil penebangan liar diperoleh dari kawasan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan lahan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan (HPHH) skala 100 hektare yang telah habis masa berlakunya. Tidak hanya dari areal yang diperuntukkan bagi kegiatan penebangan, kayu selundupan juga banyak berasal dari kawasan konservasi yang seharusnya steril dari kegiatan penebangan, misalnya dari Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan Timur, serta Taman Nasional Gunung Palung dan Betung Kerihun di Kalimantan Barat. Penyelundupan dan perdagangan ilegal melintasi perbatasan negara yang berjalan beriringan dengan penebangan liar tersebut terjadi karena peran dari banyak pihak serta melibatkan jaringan dari dalam dan luar negeri. Selain masyarakat, baik penduduk setempat maupun pendatang, juga terlibat pemilik modal (dalam dan luar negeri), pihak birokrasi dan aparat keamanan.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Rusli Mandang, salah satu tokoh masyarakat perbatasan di Kalimantan Timur, di Samarinda, 10 Oktober 2012.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ir. Oentarto Wibowo, MPA., Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur, di Balikpapan, 12 Oktober 2012, dan dengan Arya bagian kehumasan Kantor DJBC Kalimantan Bagian Barat, di Pontianak, 24 Oktober 2012.

<sup>28</sup> Data diperoleh dari Prof. Sutaji (Guru Besar Universitas Mulawarman), dalam FGD di Samarinda, 11 Oktober 2012.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Prof. Djafar Haruna, Guru Besar Universitas 17 Agustus Samarinda, di Samarinda, 11 Oktober 2012.

Tingginya intensitas mobilitas penduduk mengangkut kayu ilegal terjadi karena banyaknya jalan setapak/jalan tikus yang menghubungkan wilayah kedua negara yang tersebar di puluhan desa di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Hampir semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ditemukan jalur perdagangan kayu ilegal. Penyelundupan lewat jalur darat didominasi oleh pengangkutan kayu dari Sajingan (Sambas) menuju Biawak dan Aruk (Sarawak), dari Jagoibabang (Bengkayang) menuju Serikin, dan dari Badau (Kapuas Hulu) menuju Lubuk Antu. Selain itu ada juga penyelundupan kayu melewati pintu perbatasan resmi, yaitu dari Entikong ke Tebedu. Dampak dari perdagangan dan penebangan kayu ilegal tersebut tidak hanya dirasakan oleh negara dari sisi finansial karena hilangnya pemasukan yang bisa diperoleh dari kegiatan eksploitasi dan perdagangan kayu, namun juga dirasakan oleh masyarakat luas berupa bencana alam seperti banjir akibat kerusakan hutan dengan laju yang tinggi.<sup>30</sup>

Permasalahan lain yang cukup krusial di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia adalah mobilitas TKI ilegal. Kawasan perbatasan merupakan pintu keluar/masuk serta daerah transit TKI dari daerah lain untuk menyeberang ke negara tetangga secara ilegal (tanpa dilengkapi dokumen resmi) ataupun sebagai daerah pengembalian (deportasi) TKI ilegal dari negara tetangga.<sup>31</sup> Keadaan ini terutama disebabkan letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia yang menjadi tujuan TKI. Selain itu, adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penduduk yang menetap di wilayah perbatasan dalam hal izin untuk berkunjung ke negara tetangga dengan menggunakan Pas Lintas Batas juga sering dimanfaatkan secara ilegal untuk tujuan bekerja.<sup>32</sup> TKI ilegal sangat rentan terhadap praktek perdagangan manusia, karena dengan tidak dilengkapi dokumen-dokumen resmi dapat dengan mudah menjadi objek eksploitasi, mulai dari proses pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan mereka bekerja.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Wawancara dengan Prof. Djafar Haruna, Guru Besar Universitas 17 Agustus Samarinda, di Samarinda, 11 Oktober 2012.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Rudi Hartono, Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat, di Pontianak, 22 Oktober 2012.

<sup>32</sup> Ini artinya, terjadi kemudahan mobilitas bagi penduduk di wilayah perbatasan. Mengenai mobilitas penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, lihat, misalnya, Mita Noveria, "Mobilitas Penduduk Sebatik-Tawau", dalam LIPI, *Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hal. 45-76.

<sup>33</sup> Lihat Simela Victor Muhamad dan Adirini Pujayanti, "Migrasi TKI ke Malaysia", hasil penelitian, dalam Poltak Partogi Nainggolan (Editor), *TKI dan Hubungan Indonesia-Malaysia*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2005, hal. 1-29. Lihat juga, Simela Victor Muhamad, "Perdagangan Orang Antarnegara: Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara", hasil penelitian, dalam Poltak Partogi Nainggolan (Editor), *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009, hal. 103-155.

### III.B.3. Pos Pamtas dan PLB Tidak Memadai

Untuk memantapkan pengamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibangun sarana dan prasarana pengamanan perbatasan yang secara keseluruhan berjumlah 18 pos di Kalimantan Barat dan 29 pos di Kalimantan Timur. Jumlah ini tentunya sangat tidak memadai untuk mengawasi dan mengamankan perbatasan kedua negara sepanjang 2.004 km, dimana setiap pos rata-rata harus mengawasi garis perbatasan sepanjang  $\pm$  45 km. Aksesibilitas menuju pos pengamanan perbatasan (Pamtas) sebagian besar dalam kondisi yang sulit dijangkau, hampir seluruhnya merupakan daerah yang masih tertutup oleh hutan lebat dengan bentuk medan berupa pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan yang cukup terjal. Pos-pos Pamtas yang sudah tergelar saat ini beberapa diantaranya berada jauh dari garis perbatasan; kondisi ini disebabkan karena tidak ada pilihan lain dari posisi ideal yang seharusnya dekat dengan perbatasan dikarenakan tidak ada jalan pendekat untuk menuju ke perbatasan melalui jalan darat maupun jalan sungai. Selain itu, sebagian pos pamtas belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti alat penerangan/genset, alat komunikasi, dan alat transportasi.<sup>34</sup>

Jaring jalan sebagai alat transportasi dari Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan sampai ke desa-desa pada umumnya menggunakan jalan darat dan alur sungai. Panjang jaring jalan dan alur sungai tersebut belum bisa menjangkau daerah-daerah yang mempunyai nilai strategis untuk penempatan Pos Pamtas, sehingga ketika akan menempatkan suatu pos pada titik tertentu yang dinilai cukup menguntungkan untuk melaksanakan tugas pokok, selalu terkendala dengan jalan pendekat. Sebaliknya di wilayah Negara Bagian Sabah, misalnya, jaring jalan yang ada cukup strategis yaitu berupa jalan besar yang letaknya hampir sejajar mengikuti garis perbatasan yang membentang mulai dari Tawau – Sepulut – Kalabakang – Pensiangan yang berakhir di Pos Saliliran (tempat Tentara Diraja Malaysia/TDM berada) yang berhadapan langsung dengan Pos Lumbis (TNI). Dengan terdapatnya jaring jalan di wilayah Sabah yang cukup memadai, mobilitas dan hubungan antar-Pos TDM akan semakin mudah. Pos Pamtas TDM di wilayah Sabah yang berhadapan langsung dengan wilayah Kalimantan Timur digelar di 8 titik yang relatif dekat dengan perbatasan. Sementara di wilayah Kalimantan Timur, jaring jalannya tidak terlalu panjang dan lebih banyak menggunakan alur sungai, sehingga menyulitkan dalam mobilitas.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Wawancara dengan Kolonel Inf. M.P. Hutagalung, Staf Ahli Pangdam VI/Mulawarman, di Balikpapan, 12 Oktober 2012.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kolonel Inf. Agus Permana, Staf Ahli Pangdam VI/Mulawarman, di Balikpapan, 12 Oktober 2012.

Selain itu, untuk memfasilitasi aktivitas lintas batas, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyetujui penetapan 27 titik Pos Lintas Batas/PLB (*exit-entry point*) melalui *Border Crossing Agreement* (BCA) Indonesia-Malaysia tanggal 12 Januari 2006. Ditinjau dari klasifikasinya, terdapat 2 PLB internasional dan 25 PLB tradisional. Sedangkan ditinjau dari tipologinya, terdapat 4 PLB laut dan 23 PLB darat. PLB Entikong sejak 25 Februari 1991 telah diresmikan sebagai Pos Lintas Batas Internasional atau istilah dalam keimigrasian disebut dengan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sesuai hasil kesepakatan SOSEK MALINDO, beberapa PLB tradisional akan ditingkatkan statusnya menjadi PLB internasional, antara lain PLB Nanga Badau di Kapuas Hulu dan PLB Aruk di Sambas.<sup>36</sup> Untuk PLB internasional biasa digunakan istilah Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Keberadaan PPLB beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan (*customs, immigration, quarantine, and security/CIQS*) sebagai gerbang yang mengatur arus keluar masuk orang dan barang di kawasan perbatasan sangat penting. Sebagai pintu gerbang negara, sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mengatur hubungan sosial ekonomi antara masyarakat Indonesia dan masyarakat wilayah negara tetangga (Malaysia).

Meskipun telah ditetapkan PLB tradisional dan internasional di beberapa lokasi tersebut, namun kegiatan ilegal masih sulit untuk dikendalikan. Hal ini disebabkan pintu lintas batas tidak resmi jauh lebih banyak daripada PLB resmi. Sebagai contoh, di Kalimantan Barat tercatat ada sekitar 52 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak, dan hanya 12 desa yang ditetapkan sebagai PLB (*legal exit-entry point*).<sup>37</sup> Permasalahan lainnya adalah penempatan petugas aparat keamanan (TNI) yang jauh dari garis perbatasan (4 km) serta banyaknya pemohon Pas Lintas Batas dari kecamatan di luar kecamatan perbatasan yang disebabkan oleh pemekaran wilayah. Kendala yang lain adalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat transportasi, alat komunikasi, listrik, air dan peralatan kantor yang tidak memadai.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hairullah R.S. SH., Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 23 Oktober 2012.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Kombes Pol Rudi Hartono, Direktur Reskrim Polda Kalimantan Barat, di Pontianak, 22 Oktober 2012.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Kolonel Inf. M.P. Hutagalung, Staf Ahli Pangdam VI/Mulawarman, di Balikpapan, 12 Oktober 2012.

#### **III.B.4. Kondisi Infrastruktur Terbatas**

Pada saat ini, untuk mencapai daerah perbatasan memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang harus ditempuh hingga dua-tiga hari. Hal ini jelas makin membuat daerah perbatasan menjadi sangat tertinggal pembangunannya disebabkan keterbatasan kondisi infrastruktur, terutama keberadaan jalan dan jembatan yang tidak memadai dari dan ke daerah perbatasan. Padahal, pembangunan infrastruktur di kawasan ini sangatlah penting, tidak saja bagi pertahanan dan keamanan negara, melainkan juga kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan. Hingga saat ini, jalan-jalan yang sudah dibuat oleh dinas Pekerjaan Umum (PU) Kalimantan (baik di Kalimantan Barat maupun di Kalimantan Timur) masih ada yang belum bisa menghubungkan satu desa ke desa lain, atau kondisi jalannya masih belum memadai. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada lambatnya penyediaan infrastruktur listrik, telekomunikasi, air bersih, perumahan dan permukiman, serta sarana dasar sosial-ekonomi masyarakat lainnya, seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar.<sup>39</sup>

Minimnya aksesibilitas masyarakat perbatasan menuju pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan serta terbatasnya sarana dasar sosial-ekonomi di daerah perbatasan tidak saja menjadikan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat perbatasan tertinggal, karena masih terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan, tetapi juga memunculkan kecenderungan masyarakat perbatasan untuk lebih berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga di Sarawak dan Sabah. Ini artinya, keterbatasan kondisi infrastruktur yang berkaitan dengan daerah perbatasan di Kalimantan juga telah membawa implikasi negatif bagi Indonesia, baik secara sosial maupun ekonomi, karena masyarakat perbatasan di Kalimantan lebih bergantung pada negara tetangga (Malaysia) yang lebih mudah dijangkau dan menyediakan berbagai kebutuhan sosial-ekonomi mereka.

#### **III.C. Penanganan Masalah Perbatasan**

Berbagai masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di atas sudah tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Indonesia, apalagi masalah perbatasan sepanjang sepuluh tahun terakhir menjadi isu sensitif baik secara politik, keamanan dan hubungan internasional. Tidak mustahil jika berbagai permasalahan itu dibiarkan, dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya juga hubungan bilateral Indonesia-

---

<sup>39</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, *Kondisi dan Permasalahan Perbatasan di Kalimantan Barat*, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 2012.

Malaysia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanganan masalah perbatasan secara lebih sungguh-sungguh guna menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayah negara dan memajukan kawasan perbatasan itu sendiri.

### **III.C.1. Penanganan Masalah OBP dan Sengketa Blok Ambalat**

Setidaknya masalah OBP Indonesia-Malaysia di beberapa titik perbatasan darat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta sengketa blok Ambalat perlu mendapat prioritas dalam perundingan Indonesia-Malaysia terkait dengan penetapan batas wilayah darat dan laut di Kalimantan dan sekitarnya yang hingga kini masih belum terselesaikan. Dalam konteks penanganan masalah OBP di Kalimantan yang dilakukan melalui forum Kelompok Kerja Bersama *Joint Demarcation and Survey of the International Boundary Between the Republic of Indonesia and Malaysia*, tim perunding Indonesia perlu lebih memperkuat lagi argumen yang dibangun dan referensi yang digunakan agar berbagai lokasi batas yang belum terselesaikan itu tetap menjadi bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Usaha ini memang tidak mudah mengingat pihak Malaysia juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi berdasarkan perspektif konstruktivis, dalam berdiplomasi perbatasan ini, pihak Indonesia kiranya dapat mengkonstruksi jalannya perundingan yang mengarah pada pencapaian kepentingan nasional, yakni tetap terjaganya keutuhan wilayah negara.

Untuk OBP Tanjung Datu, misalnya, pihak Indonesia perlu mengkonstruksi jalannya perundingan dengan Malaysia bahwa MoU 1978 yang berisi penentuan koordinat-koordinat perbatasan (yang sesungguhnya tidak tepat), dan menjadi acuan Malaysia itu, bukan sebagai koordinat perbatasan yang final karena harus mendapat persetujuan parlemen (DPR). Penentuan koordinat harus dilakukan antarnegara yang berbatasan dan dituangkan dalam suatu perjanjian perbatasan. Di Indonesia, perjanjian perbatasan harus mendapat pengesahan dari DPR. Dalam surat Presiden Nomor 2826 ke DPR pada 1960 disebutkan, bahwa perjanjian yang menyangkut tapal batas negara akan dimintakan pengesahan dari DPR. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada Pasal 10 huruf (b). Hingga saat ini, MoU 1978 yang berisi koordinat-koordinat terperinci tidak pernah dimintakan pengesahan ke DPR. Bila Pemerintah Indonesia tidak akan mundur sejenkal pun dari (klaim) kedaulatan (dan hak berdaulat), sepatutnya pemerintah tidak menganggap MoU 1978 sebagai koordinat perbatasan yang final. Pemerintah harus meminta kepada Malaysia agar MoU ditindaklanjuti dengan perjanjian perbatasan. Perjanjian tersebut harus mendapat pengesahan dari lembaga

negara yang kompeten (parlemen), dan DPR RI dapat saja menolak MoU tersebut karena dipandang merugikan kepentingan nasional. Di sinilah Indonesia dapat mengoreksi kembali lokasi batas wilayah perbatasannya dengan Malaysia sesuai dengan kepentingan nasional. Konstruksi diplomasi perbatasan seperti inilah yang harus dibangun oleh Indonesia ketika melakukan perundingan dengan Malaysia.

Begitu juga dalam menghadapi sengketa blok Ambalat. Ada sejumlah alternatif bagi solusi sengketa Indonesia-Malaysia atas blok Ambalat berdasarkan pengalaman beberapa negara.<sup>40</sup> *Alternatif pertama*, negara yang bersengketa tidak menyepakati solusi dan membiarkan permasalahan ini tidak terselesaikan (mengambang) dengan catatan negara yang bersengketa menyepakati suatu *status quo*. Alternatif ini ditempuh, misalnya, oleh negara-negara yang mengklaim Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Bila alternatif ini yang disepakati oleh Indonesia dan Malaysia, setiap negara yang melanggar *status quo* akan mendapat perlawanan dari negara lainnya untuk mengembalikan *status quo*. *Alternatif kedua*, negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat untuk melakukan pengelolaan bersama (*joint management*). Alternatif ini pernah ditempuh oleh Indonesia yang bersengketa dengan Australia di wilayah Palung Timor (*Timor Gap*) sewaktu Timor Timur masih menjadi wilayah Indonesia. *Alternatif ketiga*, negara yang bersengketa sepakat untuk membawa sengketa mereka ke forum penyelesaian sengketa. Forum penyelesaian sengketa bisa dipilih, seperti Mahkamah Internasional, lembaga yang dibentuk oleh para pihak, bahkan forum yang disediakan oleh organisasi regional. Alternatif inilah yang juga pernah ditempuh oleh Indonesia pada saat bersengketa dengan Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan.

Siapa pun yang akan ditunjuk oleh pemerintah menjadi anggota perunding harus memerhatikan alternatif yang diuraikan di atas. Berbagai alternatif dapat dijadikan strategi dalam bernegosiasi sehingga bisa didapat hasil yang optimal. Dalam memilih alternatif yang terbaik, para perunding harus memerhatikan beberapa hal mendasar, antara lain: *pertama*, bagi Indonesia sengketa Ambalat bukanlah sekadar sengketa untuk mendapatkan sumber daya alam, seperti halnya Malaysia. Blok Ambalat merupakan wujud dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kehilangan blok Ambalat berarti kehilangan sebagian wilayah kedaulatan. Bahkan blok Ambalat bisa menjadi taruhan bagaimana Indonesia mempertahankan kedaulatannya di wilayah yang dipersengketakan oleh negara lain; *kedua*, perlu diperkuat koordinasi

---

<sup>40</sup> Hal ini pernah dikemukakan oleh Hikmahanto Juwana pada 2005 dan masih relevan untuk dipertimbangkan. Hikmahanto Juwana, "Penyelesaian Damai Ambalat", *Kompas*, 11 April 2005.

antarinstansi. Lemahnya koordinasi antarinstansi berpotensi menjadi penyebab kegagalan Indonesia dalam berunding dengan Malaysia. Bisa jadi setiap instansi yang terlibat dalam penanganan masalah blok Ambalat ingin mengedepankan perspektifnya; *ketiga*, tim perunding harus memiliki keterampilan (*skills*) bernegosiasi dan keterampilan untuk meyakinkan lawan, serta keterampilan untuk menelusuri berbagai instrumen hukum internasional, kasus-kasus yang pernah diputus terkait dengan penyelesaian sengketa wilayah dan keterampilan untuk menelusuri berbagai bukti.

### III.C.2. Penanganan Kawasan Perbatasan: Perlu Ditangani Secara Komprehensif

Di samping pentingnya penanganan masalah OBP di wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan sengketa blok Ambalat, berbagai masalah yang terdapat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan juga perlu ditangani secara sungguh-sungguh. Munculnya berbagai masalah kawasan perbatasan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor yang bisa saja saling berkaitan satu sama lain, dan oleh karena itu penanganannya pun perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dan komprehensif.

Dalam kerangka berpikir konstruktivis, penanganan masalah kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sudah seharusnya juga dikonstruksi secara lebih terintegrasi dan komprehensif melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah strategis tersebut dilakukan, antara lain, dengan mengembangkan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), yang diserasikan dengan pendekatan keamanan (*security approach*) dalam pembangunan kawasan perbatasan. Pendekatan kesejahteraan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Penyerasian pendekatan kesejahteraan dan keamanan dalam pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*) yang memandang kawasan perbatasan sebagai wilayah pertahanan, menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*), yang didalamnya fungsi kawasan perbatasan di samping sebagai wilayah pertahanan juga untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Velix V. Wanggai (Editor), *Mengelola Sebuah Perubahan: Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014)*, PT. Indo Multi Media, 2012, hal. 212-214.

Kegiatan perekonomian di kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan sejauh ini didominasi oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan, terutama sawit, karet, dan coklat.<sup>42</sup> Potensi ekonomi inilah yang perlu terus dikembangkan oleh Indonesia sebagai bagian dari upaya memajukan kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan. Dalam kerangka itu pula, peran pemerintah lokal harus diperluas dalam kerja sama dengan pemerintah lokal pada negara tetangga. Negara tetangga merupakan mitra kerja dalam perekonomian yang sangat potensial. Jika wilayah perbatasan diharapkan menjadi halaman depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan, dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan pembangunan wilayah perbatasan akan meningkatkan daya saing daerah, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas industri dan kualitas hidup masyarakat. Kenaikan daya saing daerah secara agregat akan meningkatkan daya saing nasional. Hal ini pada gilirannya mengangkat geopolitik nasional dalam pergaulan internasional.<sup>43</sup>

Langkah strategis lainnya yang perlu dilakukan adalah mengembangkan Pusat-pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, sebagai *entry point* penggerak pertumbuhan bagi wilayah sekitar perbatasan negara, yang mencakup: penyediaan sarana dan prasarana (*infrastruktur*) guna mendukung kebutuhan perbatasan sebagai halaman depan negara untuk kegiatan ekonomi dan investasi seperti ketersediaan sistem jaringan jalan, listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, pasar, dan lain-lain. Khusus terkait sistem jaringan jalan, proyek pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan perlu segera diselesaikan untuk membuka dan mempercepat akses pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan.<sup>44</sup>

Pembangunan sarana dan prasarana sosial yang berkualitas, seperti sekolah dan pusat kesehatan juga mutlak diperlukan. Begitu juga sarana dan prasarana pemerintahan diperbatasan yang memadai perlu dibangun untuk menjamin efektifitas pelayanan administrasi pemerintahan, termasuk

<sup>42</sup> Wawancara dengan Prof. Djafar Haruna, Guru Besar Universitas 17 Agustus Samarinda, di Samarinda, 11 Oktober 2012.

<sup>43</sup> Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2012, hal. 355-356.

<sup>44</sup> Pembangunan jalan paralel perbatasan dapat menjadi salah satu solusi untuk membuka keterisolasian kawasan perbatasan di Kalimantan. Wawancara dengan Hairullah R.S. SH., Sekretaris Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, 23 Oktober 2012.

pembangunan unit fasilitas pendukung (*support facilities unit*) untuk mendukung PLB dan fasilitas CIQS-nya.<sup>45</sup> Untuk menjamin efektifitas pelayanan administrasi pemerintahan di perbatasan, misalnya, upaya BNPP untuk membenahi manajemen PLB kiranya perlu didukung. BNPP saat ini sedang menata ulang tipologi Pos Lintas Batas (PLB), yakni dengan mengubah penggunaan istilah PLB (untuk yang bersifat tradisional) dan PPLB (untuk yang bersifat internasional) dengan satu istilah yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sebagai pengganti kedua istilah tersebut, PLBN dibagi dalam dua tipe, yakni: PLBN Tipe A dan PLBN Tipe B. Perbedaannya, PLBN Tipe A dapat melayani pelintas batas dengan menggunakan keduanya, dokumen (buku) Paspor atau dokumen (buku) Pas Lintas Batas (sering dikenal dengan "paspor merah"). PLBN Tipe B, hanya dapat melayani pelintas batas dengan menggunakan dokumen (buku) Pas Lintas Batas saja.<sup>46</sup>

Peningkatan pengamanan dan penegakan hukum juga menjadi bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Peningkatan pengamanan dan penegakan hukum perlu dilakukan untuk menjamin iklim yang kondusif bagi investasi di perbatasan dalam posisi sebagai halaman depan negara. Kepastian hukum, jaminan investasi, kemudahan birokrasi pengurusan perizinan (tak berbelit dan bebas pungutan liar), serta rasa aman berinvestasi menjadi faktor penting. Di samping itu, berbagai kegiatan pencegahan dan penindakan praktik ilegal yang terjadi di perbatasan menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi ini. Keberadaan PLB yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana CIQS (*customs, immigration, quarantine, and security*) yang memadai, penting untuk dioptimalkan. Begitu juga dengan keberadaan Pos Pamtas saat ini yang terbatas perlu dibenahi lagi, baik dari segi sarana dan prasarannya (seperti akses jalan dan berbagai kebutuhan Pos Pamtas) maupun personil aparat keamanan yang bertugas, agar penanganan berbagai kegiatan ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, para petugas juga dituntut profesionalismenya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan serta menegakkan hukum yang berlaku dan tidak mudah tergoda untuk bekerja sama dengan pelaku kegiatan ilegal.

Diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sudah tentu juga perlu ditingkatkan sebagai bagian dari upaya untuk menangani berbagai

---

<sup>45</sup> "Membenahi Pengelolaan Lintas Batas Negara", *Media Perbatasan*, edisi September 2012, hal. 42-45.

<sup>46</sup> *Ibid.*

masalah yang terjadi di kawasan perbatasan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ilegal lintas batas. Untuk menangani berbagai kegiatan ilegal lintas batas di Kalimantan, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak Malaysia. Sekuat apapun upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menangani kegiatan ilegal lintas batas di Kalimantan, namun jika tidak ada komitmen dari negara tetangga (Malaysia) untuk juga turut menanganinya, maka upaya Indonesia tersebut tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ini artinya, dalam kerangka berpikir konstruktivis, kedua pihak (Indonesia dan Malaysia) perlu membangun komitmen bersama untuk menangani berbagai kegiatan ilegal lintas batas, dan juga memajukan kawasan perbatasan, secara sungguh-sungguh. Berbagai forum kerja sama Indonesia-Malaysia yang sudah ada selama ini, seperti dalam kerangka *General Border Committee* (GBC) dan *Joint Border Committee* (JBC) harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk meminta kesungguhan Malaysia menangani berbagai permasalahan perbatasan kedua negara di Kalimantan.

Berbagai permasalahan yang muncul di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan jika tidak ditangani secara komprehensif, termasuk melalui upaya diplomasi, maka tidak saja akan mengancam kepentingan nasional (potensi hilangnya wilayah kedaulatan negara), tetapi juga hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Disahkannya undang-undang tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara oleh DPR RI pada 25 Oktober 2012,<sup>47</sup> sebagai hasil dari pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan juga menjadi bagian dari solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

#### **IV. Kesimpulan dan Rekomendasi**

##### **IV. A. Kesimpulan**

Indonesia perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah perbatasan negara di Kalimantan yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga, Malaysia, dikarenakan sejumlah masalah perbatasan masih mewarnai kawasan tersebut, baik itu yang berkaitan dengan persoalan

---

<sup>47</sup>Sebagaimana diketahui, melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 25 Oktober 2012 telah disetujui lima RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru untuk disahkan menjadi undang-undang, yakni RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), RUU Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, RUU Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan RUU Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Papua Barat.

demarkasi perbatasan darat di sejumlah titik yang belum tuntas (*outstanding boundary problems/OBP*) dan persoalan batas wilayah laut dimana blok Ambalat berada maupun yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat di kawasan perbatasan. Terkait dengan persoalan OBP dan sengketa blok Ambalat, perlu dibangun konstruksi diplomasi perbatasan yang mengarah pada tetap dipertahankannya wilayah kedaulatan negara. Untuk itu strategi perundingan perbatasan dengan Malaysia yang berkaitan dengan pencarian solusi atas masalah OBP (termasuk OBP Tanjung Datu) dan sengketa blok Ambalat perlu diperkuat dan dipersiapkan secara matang oleh Indonesia, antara lain, dengan memperkuat argumentasi yang didasarkan pada dokumen sejarah, instrumen hukum nasional dan internasional, serta dengan memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam perundingan perbatasan.

Masalah-masalah yang terdapat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, seperti masih maraknya berbagai kegiatan ilegal lintas batas, tidak memadainya PLB dan Pos Pamtas, serta terbatasnya infrastruktur (yang mengakibatkan kawasan perbatasan tertinggal dalam pembangunan secara sosial dan ekonomi) juga harus disikapi secara serius oleh Indonesia melalui penanganan yang komprehensif dan langkah-langkah strategis di berbagai bidang, termasuk melalui diplomasi perbatasan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh Indonesia, karena penanganan masalah-masalah kawasan perbatasan memiliki arti strategis tidak saja bagi kemajuan kawasan perbatasan itu sendiri (yang diharapkan menjadi halaman depan dari wilayah Indonesia), tetapi juga bagi kepentingan nasional Indonesia yang lebih luas, yakni untuk tetap terpeliharanya kedaulatan negara.

#### **IV. B. Rekomendasi**

1. Pemerintah Indonesia harus lebih intensif lagi berunding dengan pihak Malaysia guna mencari solusi konkret atas persoalan demarkasi perbatasan darat di sejumlah titik yang belum tuntas (*outstanding boundary problems/OBP*) Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur serta sengketa blok Ambalat. Terkait dengan hal ini, tim perunding ataupun pengambil kebijakan tertinggi di Indonesia jangan sampai mengambil keputusan yang didasarkan semata-mata pada pertimbangan ingin memelihara hubungan baik kedua negara, melainkan harus menempatkan kedaulatan NKRI sebagai prioritas yang paling utama.
2. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah nyata (tidak sekedar wacana) dalam memajukan kawasan perbatasan Indonesia-

Malaysia di Kalimantan, seperti percepatan untuk menyelesaikan dan mewujudkan jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, sarana dan prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di titik-titik yang telah disepakati sesuai kesepakatan bilateral Indonesia-Malaysia, dan berbagai sarana dan prasarana lainnya guna mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, akses transportasi, dan potensi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

3. DPR RI, sebagai lembaga perwakilan rakyat, harus lebih intens mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, antara lain dengan mengawasi dan mengawal pelaksanaan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai hasil pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang diharapkan menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, Belmont: Wadsworth, 2003.
- Chris Brown, "Borders and Identity in International Political Theory", dalam Mathias Albert, David Jacobson, Yosef Lapid (Eds), *Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory*, University of Minnesota Press: 2001, hal. 117-136.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, *Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014*, BNPP: 2011.
- David Newman, "Boundaries, Borders, Barriers: Changing Geographic Perspectives on Territorial Lines", dalam Mathias Albert, David Jacobson, Yosef Lapid (Eds), *Identities, Borders, Orders: Rethinking International Relations Theory*, University of Minnesota Press: 2001, hal. 137-152.
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Meja Zehfuss, *Constructivism in International Relations: The Politic of Reality*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Mita Noveria, "Mobilitas Penduduk Sebatik-Tawau", dalam LIPI, *Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hal. 45-76.
- Simela Victor Muhamad dan Adirini Pujayanti, "Migrasi TKI ke Malaysia", hasil penelitian, dalam Poltak Partogi Nainggolan (Editor), *TKI dan Hubungan Indonesia-Malaysia*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2005, hal. 1-29.
- Simela Victor Muhamad, "Perdagangan Orang Antarnegara: Upaya Pencegahan dan Penanganannya di Kalimantan Barat dan Sumatera Utara", hasil penelitian, dalam Poltak Partogi Nainggolan (Editor), *Masalah Penyelundupan dan Perdagangan Orang*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI, 2009, hal. 103-155.
- Velix V. Wanggai (Editor), *Mengelola Sebuah Perubahan: Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY (2009-2014)*, PT. Indo Multi Media, 2012.

**Dokumen:**

Komisi I DPR RI, "Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri", *Laporan Singkat Komisi I DPR RI*, 25 Agustus 2010.

Komisi I DPR RI, "Laporan Singkat Raker Komisi I DPR RI dengan Panglima TNI dan Kepala BAIS", *Laporan Singkat Komisi I DPR RI*, 14 Oktober 2011.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, *Kondisi dan Permasalahan Perbatasan di Kalimantan Barat*, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

**Koran/Majalah:**

Amir Sodikin, "Ambalat Ujian Diplomasi dan Harga Diri Negara Kepulauan", *Kompas*, 12 Maret 2005.

Hikmahanto Juwana, "Penyelesaian Damai Ambalat", *Kompas*, 11 April 2005.

"Lagi-lagi Masalah Ambalat", *Kompas*, 30 Mei, 2009.

"Aksi Lawan Malaysia Tetap Marak", *Media Indonesia*, 3 September 2010.

"Indonesia Dianggap Serahkan Wilayah", *Kompas*, 11 Oktober 2011.

"Tidak Ada Pergeseran Patok", *Kompas*, 15 Oktober 2011.

"Jumlah Patok Perbatasan Indonesia di Kalimantan Capai 19.328", *Pikiran Rakyat*, 19 Juli 2012.

"Membenahi Pengelolaan Lintas Batas Negara", *Media Perbatasan*, edisi September 2012, hal. 42-45.

